



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420  
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email: [disdik@kedirikab.go.id](mailto:disdik@kedirikab.go.id)  
KEDIRI Kode Pos 64182

**SURAT IZIN**

Nomor : 421.1/129 /418.20/2020

Tentang

**IZIN OPERASIONAL KB PKK SUMBEREJO**

Dasar

- : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Permohonan perpanjangan izin operasional KB PKK SUMBEREJO  
Tanggal : 14 November 2019  
Nomor : 53/PAUD-PKK/XI/2019.

**MEMBERI IZIN**

Kepada

Nama

NPSN

Alamat

Status Sekolah

Nama Yayasan

Nama Ketua

Penyelenggara

- :  
: KB PKK SUMBEREJO  
: 69924198  
: Dsn. Joho Ds. Sumberejo Kec. Ngasem  
Kabupaten Kediri  
: Swasta  
: PKK  
: ANIK PURWANTI  
: Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :  
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;  
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);  
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;  
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :  
16 Desember 2019 s/d 16 Desember 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Tanggal

: Kediri

: 13 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KEDIRI**



**Drs. SUJUD WINARKO, M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

